



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 01 TAHUN 2009

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan sebagaimana huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 28 Juli Tahun 2008;